



PUTUSAN

Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Halimi Bin Alm. Amir
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Citerep, RT001, RW004, Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhamad Halimi Bin Alm. Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Sdr, Renaldi, S.H, Dkk. selaku Penasihat Hukum, berkantor pada pada Law Firm MUFTI RAHMAN & REKAN, beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No.10 Kebon Jahe – Serang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2021 Nomor 1014/Pid.Sus/2021/PN Srg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HALIMI Bin (Alm) AMIR bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 338 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD HALIMI Bin (Alm) AMIR tersebut berupa pidana penjara selama :15 (lima belas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubishi, Warna : Kuning (yang di lapiasi stiker warna Hitam), No. Pol. : A-9485-F. Noka. : KMHMFE74P5EK115052, Nosin : 4D34T-JY9189, berikut STNK dan Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama YONANDA MURIANDRA Y. SE;
- 7 (Tujuh) Lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus rubu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 163.000,- (Seratus enam puluh tiga ribu) dari dalam Dompot Kecil Warna Kuning;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah karpet bermotif Warna Merah, kuning, Biru ,Ping bergaris pinggir warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Tas jinjing Warna hitam bertulisan BE THE BEST VERSION Of Muslimah;
- 1 (Satu) Buah Botol Shampo Merk head & sholders, Warna Putih bertutup Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Botol Air Mineral Merk Aqua berukuran 600 ml;
- 1 (Satu) Buah Botol Minuman Merk Luwak White Koffie;
- 1 (Satu) Sachet Lotion penolak nyamuk Merk Soffell Rasa Jeruk;
- 1 (Satu) Sachet Deodorant Merk Fair & Lovely;
- 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Kuning;
- 1 (Satu) Pack Elastik Bening ukuran 1 kg;
- 1 (Satu) Buah Kemeja lengan panjang bermotif Kotak-kotak, Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Kaos tangan pendek warna hitam bertulisan SOMEONE YOU LOVED;
- 1 (Satu) Buah Celana Jeans panjang, Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Bra, Warna Merah;
- 1 (Satu) Buah Celana dalam, Warna Coklat Bintik Hitam;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Slop Warna Peach;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa bebas murni (vrijsprak van gewijds)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD HALIMI Bin (Alm) AMIR baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan HADI HARYANTO Alias BUTONG Bin SLAMET (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam : 02.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kemang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan; perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa dan HADI HARYANTO hendak mengangkut pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubitshi Dump Truck No. Pol. : A-9485-F di lokasi galian pasir di Kampung Curug Bagedung Desa Bagedung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, HADI HARYANTO sebagai pengemudi dan Terdakwa sebagai kernet; dalam perjalanan menuju lokasi pengambilan pasir arah pintu Toll Serang Timur di depan KSB tepatnya Jalan Raya Kemang HADI HARYANTO menghentikan kendaraan diwarung pinggir jalan untuk membeli tolak angin, rokok dan air mineral, lalu menyuruh Terdakwa untuk membelikannya; selesai membeli kebutuhan kemudian Terdakwa naik masuk kembali kedalam kendaraan dan melanjutkan perjalanan; setelah kendaraan berjalan pada jarak beberapa meter dari warung, HADI HARYANTO melihat didepan ada perempuan yang tidak dikenal sedang melambai-lambaikan tangan bertanda ingin minta tumpangan, lalu HADI HARYANTO menghentikan kendaraan dan bertanya "mau kemana..???" jawab korban "mau.. ke trondol" lalu HADI HARYANTO berkata "mau kecilegon..!!!" korban menjawab "yaudah mau ikut ke depan, ke pos polisi"; karena korban maksa untuk ikut, Terdakwa mebuca pintu kendaraan lalu turun dan menyuruh korban naik masuk kedalam duduk di posisi tengah; setelah Terdakwa naik kendaraan melanjutkan perjalanan, lalu Terdakwa bertanya kepada korban "abis dari mana..???" jawab korban "dari parung .."; kemudian tiba-tiba Terdakwa memaksa mencium korban, namun korban menolak sambil berteriak "jangan..!!! jangan..!!!"; karena korban berontak dan berteriak, Terdakwa panik langsung tangan kirinya memeluk korban dan tangan kanannya membekap mulut dan hidung korban sehingga korban tidak bisa bernapas; karena korban terus berontak dan melihat

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kewalahan, HADI HARYANTO ikut panik lalu menarik tangan korban dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kiri HADI HARYANTO ikut membekap mulut dan hidung korban dan karena korban terus melakukan perlawanan dengan menggerakkan tubuhnya hingga laju mobil yang dikendarai HADI HARYANTO jalannya terhentak-hentak tidak stabil sehingga HADI HARYANTO menghentikan kendaraanya; setelah mobil berhenti tepat di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) lalu HADI HARYANTO bertanya kepada Terdakwa "perimen kang..??" (gimana kang) jawab Terdakwa "wih.. uwis laka..!!!" (udah gak ada) dan Terdakwa berkata "uwis dokon ning buri be..!!" (udah taro dibelakang aja), kemudian HADI HARYANTO mengeluarkan korban tersebut dari dalam mobil dengan cara memanggul korban pada pundak sebelah kiri lalu Terdakwa naik ke atas bak Dump truck dari sebelah kiri, setelah diatas bak Dump Truck, dari atas bak Dump truck Terdakwa menyambut korban dari atas bak Dump Truck lalu diletakan diatas bak Dump Truck lalu HADI HARYANTO mengambil tas jinjing warna hitam yang berisi didalam tas tersebut yaitu 1 (satu) buah handbody bertutup warna Biru, botol berwarna Putih, 1 (satu) botol Aqua kecil, 1 (satu) botol Kopi, 1 (satu) Dompot warna abu-abu diserahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) Handphone Oppo warna abu-abu milik korban oleh HADI HARYANTO dibuang ke selokan air; kemudian HADI HARYANTO melihat 1 (satu) buah tikar atau karpet motif warna merah, kuning, biru, pink, bergaris pinggir warna hitam di tempat sampah lalu mengambil tikar / karpet tersebut dan diberikannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa digunakan untuk membungkus jasad korban; kemudian HADI HARYANTO memberikan uang milik korban sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambilnya dari dalam tas korban kepada Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa dan HADI HARYANTO melanjutkan perjalanan namun sesampainya di depan Indomart (Sari Asih) HADI HARYANTO menghentikan kendaraannya untuk beristirahat sejenak, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan melalui pintu masuk gerbang Toll Serang Timur, di jalan tol arah cilegon HADI HARYANTO menepi lalu membuang Dompot warna abu-abu milik korban dipinggir kali yang akan keluar pintu gerbang Toll Serang Barat; lalu melanjutkan perjalanan hingga keluar pintu gerbang Toll Cilegon Timur dan menuju jalan Lingkar – Cilegon. Sesampainya di lokasi galian Pasir HADI HARYANTO masuk dan kurang lebih lima menit setelah itu mobil di isi pasir oleh operator beko sehingga jasad korban yang terbungkus terpal/tikar plastik tertimbun/tertutup pasir; setelah kendaraan terisi pasir kemudian Terdakwa menutup bak Dump Truck dengan terpal warna biru; selanjutnya sekira jam

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 Wib HADI HARYANTO bersama Terdakwa berangkat dan sesampai di jalan lingkar berhenti untuk membeli saldo e-many lalu melanjutkan perjalanan menuju pintu gerbang masuk Toll Serang Barat dan keluar di pintu gerbang Toll Serang Timur menuju perjalan kearah Cikande; diperjalan sampai dipasar tambak HADI HARYANTO memberhentikan kendaraan untuk sarapan nasi uduk; setelah makan, HADI HARYANTO dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membongkar pasir di Lokasi Proyek di Kp. Julang - Gorda Cikande; setibanya di lokasi proyek HADI HARYANTO membongkar/menurunkan pasir di lokasi tersebut bersama jasad korban yang terbungkus tikar/karpet, sehingga jasad korban tertimbun didalam tumpukan pasir dan menyisakan sedikit pasir untuk diturunkan di Rumah TOPIK; selesai membongkar pasir kemudian HADI HARYANTO dan Terdakwa pergi menuju rumah TOPIK untuk menurunkan pasir tersebut, setelah itu Terdakwa dan HADI HARYANTO melanjutkan aktivitas kesehariannya; pada tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib. Jasad korban ditemukan saksi MOCHAMAD IBNU SUHADA yang kebetulan pada saat itu sedang mengambil pasir untuk kepentingan pembangunan proyek. Setelah jasad korban dilakukan pemeriksaan di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/KEDFOR/RS/VIII/2021, atas jasad korban yang diidentifikasi nama Mrs.Y jenis kelamin Perempuan, yang dibuat dan ditanda tangi dr.Budi Suhendar, DFM, Sp.FM (K), hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat perempuan ini yang sudah dalam keadaan membusuk ditemukan luka lecet pada daerah bibir besar kemaluan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya sulit menentukan luka pada bagian tubuh lainnya dikarenakan proses pembusukan. Pada pemeriksaan hitologi forensik ditemukan perbendungan, perdarahan, sembab serta hipoksia jaringan yang memilikikesesuaian dan konsistensi adanya proses terhalangnya oksigen masuk kedalam tubuh. Tidak ditemukan penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Sebab mati orang ini akibat suatu keadaan yang menghalangi masuknya oksigen kedalam tubuh melalui saluran pernapasan yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian lebih dari empatpuluh delapan jam sampai lima hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD HALIMI Bin (Alm) AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 1014/Pid.B/2021/PN.Srg, tanggal 25 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD HALIMI BIN AMIR (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg atas nama Terdakwa MUHAMAD HALIMI BIN AMIR (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL GADIR, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi benar dan pada saat memberikan keterangan tidak paksa atau diarahkan penyidik;
 - Benar saat diperiksa saksi menerangkan terkait orang yang pertama kali menemukan mayat pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib di Jalan menuju PT. INDOMAS di Kp. Maja Nagong Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang adalah ANIS FUAD dan M. IBNU SUHADA.
 - Benar saksi mengetahui penemuan mayat setelah mendapatkan laporan dari SUJARWO, saat itu bermula ANIS FUAD dan M. IBNU SUHADA akan mengambil pasir di lokasi proyek saluran air tepatnya di jalan menuju PT. INDOMAS namun kembali kembali lagi dan melaporkan bahwa ditumpukan pasir yang akan diambil ada tercium bau menyengat dan diatas tumpukan pasir banyak alat beterbangan;
 - Benar kemudian melaporkan ke Polres Serang, selanjutnya dilakukan olah TKP oleh team identifikasi Polres Serang dan saksi melihat mayat tersebut berjenis kelamin perempuan dengan menggunakan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah tikar atau karpet bermotif warna merah, kuning, biru, pink, bergaris pinggir warna hitam, 1 (satu) pasang sandal slop warna peach, dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selanjutnya mayat tersebut di evakuasi dengan menggunakan mobil ambulance untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Kab. Serang untuk dilakukan tindakan selanjutnya.
- Benar pemilik proyek tersebut adalah TAUFIK dan proyek tersebut mengerjakan perbaikan jalan dan mengerjakan saluran air.
- Benar yang memesan pasir adalah Pak TAUFIK;
- Benar saksi tidak melihat apakah korban/mayat terdapat luka atau bekas kekerasan dan saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya seorang perempuan tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOCHAMAD IBNU SUHADA Bin AHMAD KARMIADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi benar dan pada saat memberikan keterangan tidak paksa atau diarahkan penyidik;
- Benar saat diperiksa saksi menerangkan terkait orang yang pertama kali menemukan mayat pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib di Jalan menuju PT. INDOMAS di Kp. Maja Nagong Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang adalah saksi dan ANIS FUAD;
- Benar saksi mengetahui kejadian penemuan mayat tersebut secara langsung yang mana pada saat itu saksi diperintahkan untuk mengambil pasir di lokasi proyek pembangunan irigasi/gorong-gorong tepatnya di lokasi pemukan mayat dan pada saat itu saksi bersama ANIS mau ngambil pasir di tumpukan pasir tercium bau busuk yang sangat menyengat dan terlihat adanya karpet yang pada tumpukan pasir.
- Benar kemudian saksi bersama ANIS melaporkan kepada JARWO selaku Security PT. INDOMAS , lalu JARWO melaporkannya ke RT setempat dan tidak lama kemudian datang RT bersama Polisi Bhabinmas ke lokasi;
- Benar untuk memastikannya kemudian saksi dan ANIS disuruh menggali tumpukan pasir yang ada karpet bau busuk itu dan setelah digali ternyata terlihat benar ada mayat didalamnya dibungkus karpet

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna merah dan mengeluarkan bau busuk lalu penggalian dihentikan dan disuruh menunggu tim dari pihak kepolisian datang;

- Benar setelah pihak kepolisian datang lalu dilanjutkan penggalian lagi dan dibuka karpetnya dan memang benar ada mayat berjenis kelamin perempuan dalam kondisi terlentang mengenakan bau dan celana dan kondisi kepala sudah busuk serta membengkak bagian tubuhnya, lalu oleh pihak kepolisian mayatnya dibawa menggunakan ambulance lalu saksi disuruh datang ke Polsek Cikande bersama yang lainnya untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUJARWO Bin Alm. NITIDIMEJO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi benar dan pada saat memberikan keterangan tidak paksa atau diarahkan penyidik;
- Benar Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi terkait ditemukan mayat berjenis kelamin perempuan pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib di dalam tumpukan pasir (Jalan menuju PT. INDOMAS) tepatnya Kp. Nagog Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang;
- Benar yang menemukan pertama kali adalah ANIS FUAD dan M. IBNU SUHADA yang akan mengambil pasir saat itu ANIS FUAD dan M. IBNU melapor kepada saksi bahwa akan mengambil pasir di lokasi proyek saluran air tepatnya jalan menuju PT. INDOMAS;
- Benar kemudian ANIS FUAD dan M. IBNU pergi menggunakan gerobak untuk mengambil pasir namun tidak lama kemudian ANIS FUAD dan M. IBNU kembali dan melaporkan bahwa ditumpukan pasir mencium bau menyengat dari dalam tumpukan pasir dan di atas tumpukan pasir tersebut banyak alat beterbangan;
- Benar selanjutnya saksi dan ANIS FUAD, M. IBNU mengecek ke lokasi pasir tersebut lalu saksi melihat di lokasi pasir tersebut dan didalam tumpukan pasir terlihat 1 (satu) buah tikar atau karpet bermotif warna merah, kuning, biru, pink, bergaris pinggir warna hitam kemudian NARJI datang ke lokasi pasir tersebut dan melihat hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir nya NARJI menghubungi pak RT dan Bhabinkamtibmas Polsek Cikande;

- Benar kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Serang selanjutnya setelah di lakukan olah TKP oleh team identifikasi hingga saksi melihat korban / mayat tersebut menggunakan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam, 1 (satu) buah tikar atau karpet ber-motif warna merah, kuning, biru, pink, bergaris pinggir warna hitam, 1 (satu) pasang sandal Slop warna Peach dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;
- Benar selanjutnya mayat tersebut di evakuasi dengan menggunakan mobil ambulance untuk di bawah ke Rumah Sakit Umum Kab. Serang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) KUNEN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi benar dan pada saat memberikan keterangan tidak paksa atau diarahkan penyidik;
- Benar saksi kenal dengan HADI HARYANTO Alias BUTONG, yang merupakan Sopir Dum truk yang mengangkut Pasir yang saksi pesan untuk kebutuhan proyek pembangunan saluran irigasi di Kp. Maja Nagih Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang tepatnya di Jalan menuju PT. INDOMAS, namun saksi tidak mengenal MUHAMAD HALIMI, dan saksi dengan kedua orang tersebut idak memiliki hubungan keluarga/ Famili.
- Benar saksi mengetahui adanya penemuan mayat yang diduga merupakan korban pembunuhan, yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul : 09.00 Wib di gundukan pasir dilokasi proyek pembangunan saluran irigasi yang saksi kerjakan di Kp. Maja Nagih Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang, tepatnya di Jalan menuju PT. INDOMAS;
- Benar saksi tidak mengenal seorang mayat yang ditemukan di dalam gundukan pasir yang berada dilokasi proyek dan saksi mengetahuinya dari SUJARWO yang memberitahukan kepada saksi melalui telpon bahwa didalam gundukan pasir yang berada dilokasi

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



proyek ditemukannya seorang mayat, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Kota Serang;

- Benar gundukan pasir tempat ditemukannya mayat tersebut adalah milik saksi yang mana pasir tersebut akan saksi pergunakan dalam proses pembangunan saluran irigasi yang saksi kerjakan di Kp. Maja Nagih Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang, tepatnya di Jalan menuju PT. INDOMAS, dan saksi mendapatkannya pasir tersebut dari HADI HARYANTO yang dikirim dari daerah lingkur Cilegon.
- Benar saksi memesan pasir tersebut kepada HADI HARYANTO pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul: 18.30 Wib melalui telpon dan pasir dikirim ke lokasi proyek pembangunan saluran irigasi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul: 05.30 Wib dan sekira pukul 07.15 Wib, HADI HARYANTO Alias BUTONG datang kerumah saksi untuk untuk memberitahukan bahwa pasir tersebut sudah dikirim kemudian meminta sisa uang pembayaran pasir tersebut sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang memberikan uang tersebut adalah istri saksi;
- Benar HADI HARYANTO mengangkut pasir ke lokasi proyek pembangunan saluran irigasi di Kp. Maja Nagih Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang, tepatnya di Jalan menuju PT. INDOMAS tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubishi, Warna Kuning yang di lapisi stiker warna Hitam, Nopol : A-9485-F;
- Benar selain dari HADI HARYANTO tidak ada lagi orang lain yang mengangkut atau yang mengirim pasir ke lokasi proyek pembangunan saluran irigasi yang saksi kerjakan di Kp. Maja Nagih Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang, tepatnya di Jalan menuju PT. INDOMAS tersebut;
- Benar 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubishi, Warna Kuning yang di lapisi stiker warna Hitam Nopol : A-9485-F. Yang ditunjukan tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh HADI HARYANTO untuk mengangkut pasir yang saksi pesan/Order ke lokasi proyek pembangunan saluran irigasi di Kp. Maja Nagih Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang, tepatnya di Jalan menuju PT. INDOMAS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



5. Saksi YONANDA MURIANDRA Y. SE, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi benar dan pada saat memberikan keterangan tidak paksa atau diarahkan penyidik;
 - Benar aksi kenal dengan HADI HARYANTO Alias BUTONG, yang merupakan Sopir kendaraan Dum truk milik saksi yang mengangkut bahan matrial berupa Pasir, Tanah, Batu Split, Batu belah, namun saksi tidak mengenal MUHAMAD HALIMI;
 - Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan HADI HARYANTO Alias BUTONG maupun MUHAMAD HALIMI ;
 - Benar HADI HARYANTO menjadi sopir dum truk milik saksi sejak awal bulan April 2021;
 - Benar saksi mengetahui adanya penemuan mayat di gundukan pasir dilokasi proyek pembangunan saluran irigasi di Kp. Maja Nagih Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang, tepatnya di Jalan menuju PT. INDOMAS pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib, dan saksi mengetahuinya ketika di telpon oleh HADI HARYANTO untuk datang ke Polsek Cikande untuk memberikan keterangan terkait penemuan mayat tersebut;
 - Benar saksi tidak mengenal seorang mayat yang ditemukan di dalam gundukan pasir yang berada dilokasi proyek pembangunan saluran irigasi di Kp. Maja Nagih Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang, tepatnya di Jalan menuju PT. INDOMAS tersebut;
 - Benar pasir tempat ditemukannya mayat tersebut adalah pasir yang dipesan oleh TAUFIK dari HADI HARYANTO untuk kebutuhan proyek pembangunan saluran irigasi di Kp. Maja Nagih Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang, tepatnya di Jalan menuju PT. INDOMAS;
 - Benar pasir tempat ditemukan mayat tersebut diangkut dari lokasi galian yang bertempat di Kp. Curug Bagendung Desa Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021;
 - Benar HADI HARYANTO mengangkut pasir ke lokasi proyek pembangunan saluran irigasi di Kp. Maja Nagih Ds. Julang Kec. Cikande Kab. Serang, tepatnya di Jalan menuju PT. INDOMAS tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk, Merk Mitsubishi, Warna Kuning yang di lapiasi stiker warna Hitam, Nopol : A-9485-F dan kendaraan tersebut milik saksi;

- Benar selain dari HADI HARYANTO tidak ada lagi orang lain yang mengemudikan kendaraan dum truk milik saksi tersebut dan kendaraan selama ini dibawa pulang kerumahnya oleh HADI HARYANTO;
- Benar 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubishi, Warna Kuning yang di lapiasi stiker warna Hitam Nopol : A-9485-F yang diperlihatkan tersebut adalah kendaraan milik saksi yang disewa oleh HADI HARYANTO selaku sopir kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa menanggapi membenarkannya;

6. Saksi ISMAIL Bin NADI , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi benar dan pada saat memberikan keterangan tidak paksa atau diarahkan penyidik;
- Benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukan mayat perempuan yang tidak dikenal yang lokasinya saksi belum mengetahui;
- Benar HADI HARIYANTO dan MUHAMAD HALIMI pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 04.30 Wib telah mengisi pasir dilokasi galian pasir tepatnya Kp. Curug Bagendung Desa Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon.
- Benar saksi sebagai Oprator Beko galian pasir yang mengisi pasir ketika konsumen membeli pasir dengan menggunakan alat berat berupa Beko;
- Benar saat mengisi kendaraan HADI HARIYANTO dan MUHAMAD HALIMI kendaraan yang gunakan adalah mobil Dump Truck warna Kuning yang dilapisi stiker body warna Hitam No. Pol. : A-9584-F;
- Benar mobil Dump Truck warna Hitam No. Pol. : A-9584-F yang ditunjukan tersbut adalah kendaraan yang digunakan HADI HARIYANTO dan MUHAMAD HALIMI untuk mengangkut pasir dari pasir dilokasi galian pasir tepatnya Kp. Curug Bagendung Desa Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar HADI HARIYANTO dan MUHAMAD HALIMI membeli pasir seharga Rp 250.000,-;
- Benar pada saat mengisi pasir keatas truck saksi tidak dapat melihat kedalam bak truck karena posisinya sejajar dengan bak truck;
- Benar pada saat dimintai keterangan di Polres Serang saksi waktu itu bersama HADI HARIYANTO dan MUHAMAD HALIMI tidak dipaksa dan tidak diarahkan oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi M. ASYKAR HARRIS, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi benar dan pada saat memberikan keterangan tidak paksa atau diarahkan penyidik;
- Benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukan mayat perempuan yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib, didalam tumpukan pasir / jalan menuju PT. INDOMAS tepatnya Kp. Maja Nagog Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang.
- Benar saksi sebagai anggota Polri bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Serang, dan saksi adalah yang melakukan penyelidikan atas ditemukan mayat perempuan yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib, didalam tumpukan pasir / jalan menuju PT. INDOMAS tepatnya Kp. Maja Nagog Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang.
- Benar pada saat tahap penyelidikan saksi bersama Tim mengundang HADI HARYANTO dan MUHAMAD HALIMI orang yang mengangkut pasir, dan orang-orang yang terkait dengan keberadaan pasir dilokasi penemuan mayat;
- Benar pada saat saksi melakukan interogasi awalnya para Terdakwa tidak mengakui namun kemudian ada pengakuan dari MUHAMAD HALIMI yang menerangkan terjadinya tindak Pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira jam : 02.15 Wib, di dalam Mobil Dump Truck yang saksi kendaraai tepatnya depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kemang Kec. Cipocok Jaya Kota Serang.;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar karena ada pengakuan dari MUHAMAD HALIMI akhirnya HADI HARYANTO juga mengakui perbuatannya namun karena belum ada bukti petunjuk Tim penyelidik belum menetapkan tersangkanya;
- Benar saat tahap penyelidikan MUHAMAD HALIMI dan HADI HARYANTO menceritakan kronologinya sebagai berikut, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira jam 01.30 Wib MUHAMAD HALIMI datang kerumah HADI HARIYANTO Als. BUTONG mengajak berangkat mengambil pasir di daerah Lingkar Cilegon; sebelum berangkat HADI Als. BUTONG DAN dan HALIMI mengecek kendaraan, selanjutnya HADI HARIYANTO dan HALIMI berangkat, diperjalanan tepatnya lampu merah / perempatan ciruas BUTONG DAN dan HALIMI berhenti makan nasi uduk; selesai makan melanjutkan perjalanan menuju Pom Bensin Parung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang untuk mengisi bahan bakar; selesai isi bahan bakar melanjutkan perjalanan menuju Toll Serang Timur, setibanya di depan KSB tepatnya Jl. Raya Kemang, BUTONG DAN menyuruh HALIMI membeli tolak angin, rokok dan air mineral, setelah itu melanjutkan perjalanan pada jarak beberapa meter MUHAMAD HALIMI dan HADI HARYANTO melihat didepan ada perempuan yang sedang melambai-lambaikan tangan lalu HADI Als. BUTONG berhenti dan bertanya kepada perempuan tersebut "mau kemana..???" jawab korban "mau.. ke trondol" lalu HADI Als. BUTONG berkata "mau kecilegon..!!!" jawab korban "yaudah mau ikut ke depan, ke pos polisi" dan korban ikut naik / masuk kedalam mobil; lalu HALIMI bertanya kepada korban "abis dari mana..???" jawab korban "dari parung .." kemudian tiba-tiba HALIMI mencium korban dan korban berkata "jangan..!!! jangan..!!!" lalu HALIMI memeluk korban dengan cara tangan kanan membekap mulut korban dan tangan kiri memeluk tubuh korban, lalu HADI Als. BUTONG menarik tangan korban dengan tangan kiri dan korban tersebut melakukan perlawanan dengan menggerakkan tubuhnya hingga mobil yang dikendarai oleh HADI Als. BUTONG terhentak-hentak lalu HADI Als. BUTONG menginjak pedal kopling serta menginjak pedal rem dan mobil pun berhenti tepat di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) lalu HADI Als. BUTONG bertanya kepada HALIMI "perimen kang..???" (gimana kang) jawab HALIMI "wih.. uwis laka..!!!" (udah gak ada) dan HALIMI berkata "uwis dokon ning buri

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



be..!!" (udah taro dibelakang aja) Kemudian HADI Als. BUTONG mengeluarkan korban dari dalam mobil dengan cara memanggul korban pada pundak sebelah kiri dan HALIMI naik ke atas Dump (bak) truck dari sebelah kiri lalu HADI Als. BUTONG naik dari sebelah kanan hingga di sambut atau diterima oleh HALIMI dari atas Dump (bak) truck lalu HADI Als. BUTONG mengambil tas jinjing warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handbody bertutup warna Biru, botol berwarna Putih, 1 (satu) botol Aqua kecil, 1 (satu) botol Kopi, 1 (satu) Dompot warna abu-abu, Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Handphone Oppo warna abu-abu; kemudian HADI Als. BUTONG membuang Handphone milik korban ke selokan air dan HADI Als. BUTONG mengambil tikar atau karpet motif warna merah, kuning, biru, pink, bergaris pinggir warna hitam di tempat sampah diberikannya kepada HALIMI dan HADI Als. BUTONG memberikan uang milik korban yang diambil dari dalam tas korban dan HADI Als. BUTONG memberikan tas jinjing milik korban kepada HALIMI; selanjutnya HADI Als. BUTONG naik / masuk kedalam mobil tidak lama kemudian HALIMI masuk / naik kedalam mobil melanjutkan perjalanan; karena HADI Als. BUTONG sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit badan hingga HADI Als. BUTONG meminta HALIMI untuk mengerik punggung HADI Als. BUTONG dan memberhentikan mobil di depan Indomart (Sari Asih); kemudian HADI Als. BUTONG dikerik oleh HALIMI; setelah itu HADI Als. BUTONG dan HALIMI kembali melanjutkan perjalanan di depan kurang lebih 100 Meter HADI Als. BUTONG membeli air panas kepada tukang kopi lalu melanjutkan perjalanan masuk melalui pintu gerbang Toll Serang Timur; pada saat diperjalanan dalam toll HADI Als. BUTONG menepi dan membuang Dompot warna abu-abu milik korban pinggir kali ketika akan keluar pintu gerbang Toll Serang Barat; setelah itu HADI Als. BUTONG melanjutkan perjalanan hingga keluar pintu gerbang Toll Cilegon Timur dan menuju jalan Lingkar – Cilegon; sesampai nya di lokasi galian Pasir HADI Als. BUTONG masuk, menunggu kurang lebih lima menit mobil di isi pasir oleh operator beko, setelah diisi HALIMI membayar pasir Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); setelah mobil terisi pasir HALIMI menutup bak dengan terpal warna biru, lalu HADI Als. BUTONG bersama HALIMI berangkat menuju pintu gerbang Toll

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Serang Barat hingga keluar di pintu gerbang Toll Serang Timur; kemudian menuju perjalan kearah Cikande namun HADI Als. BUTONG dan HALIMI berhenti makan nasi uduk, setelah makan melanjutkan perjalanan untuk mengirimkan pasir ke Lokasi Proyek tepatnya di Kp. Julang - Gorda Cikande dan sesampai di lokasi proyek HADI Als. BUTONG membongkar/ menurunkan pasir di lokasi tersebut dan sebagian diturunkan di rumah TOPIK di Perm. Rinjani Citerep Kec. Walantaka Kota Serang; setelah itu pulang kerumah masing-masing;

- Benar setelah mendapatkan bukti rekaman CCTV gerbang Tol Serang Timur yang menunjukan didalam kendaraan truck yang dikendarai HADI Als. BUTONG dan HALIMI terdapat gulungan karpet/tikar plastik yang sama dengan bungkus mayat yang ditemukan didalam tumpukan pasir yang dibongkar HADI Als. BUTONG dan HALIMI, HADI Als. BUTONG dan HALIMI ditetapkan sebagai tersangka

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi semua tidak benar, Terdakwa mengakui perbuatannya oleh karena disiksa, dipaksa dan ditembak, Terdakwa membantah tidak melakukan pembunuhan, saksi tetap pada keterangannya; dan Terdakwa tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan;

8. Saksi TEBOK Binti SUKARA (isteri HADI HARYANTO Alias BUTONG), BAP dibacakan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan HADI HARYANTO karena suami saksi dan MUHAMAD HALIMI memiliki hubungan keluarga yaitu kaka sepupu saksi;
- Benar suami saksi tersebut bekerja sebagai Sopir Kendaraan Dum truk milik YONANDA MURIANDRA Y. SE yang mengangkut pasir dan suami saksi bekerja sejak ± 1 (Satu) tahun lalu;
- Benar yang saksi ketahui pasir yang diangkut oleh HADI HARYANTO diambil dari lokasi galian yang berada di daerah Lingkar Cilegon;
- Benar waktu pengambilan pasir / mengangkut pasir di lokasi galian di daerah lingkar Cilegon tersebut tergantung adanya pemesanan, namun suami saksi biasanya berangkat dari rumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut pasir /memuat pasir pada waktu malam hari sekira pukul 01.00 Wib;

- Benar pada hari Minggu tanggal 25 juli 2021 sekira Jam 01:00 Wib suami saksi pamit dari rumah dan pergi bekerja untuk membeli pasir pesana tetapi suami saksi tidak bilang membeli pasir tersebut ke man-mannya, kemudian suami saksi pulang ke rumah sekira pukul 06.00 Wib;
- Benar 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubishi, Warna Kuning yang di lapiasi stiker warna Hitam bertulisan Anak Wadon, Nopol : A-9485-F yang diperlihatkan tersebut adalah benar kendaraan yang dikemudian oleh suami saksi dalam mengangkut pasir didaerah lingkak Cilegon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menannggapi membenarkannya;

9. Saksi HADI HARYANTO Als. BUTONG Bin SLAMET, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi mencabut semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik tersebut;
- Benar alasan saksi mencabut keterangan karena pada saat saksi diperiksa berada diwawah tekanan penyidik, saksi disiksa (diestrum dan ditembak);
- Benar saksi disiksa sebelum diperiksa dan yang menyiksa polisinya bernama David, Jajat, Dadang, Reza, Jajang, dan Askar;
- Benar pada saat diperiksa saksi didampingi pengacara;
- Benar pada saat rekontruksi saksi didampingi pengacara dan menandatangani Berita Acara Rekontruksi;
- Benar 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubishi, Warna : Kuning (yang di lapiasi stiker warna Hitam), No. Pol. : A-9485-F. yang ditunjukan tersebut yang digunakan untuk mengangkut pasir pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 yang dibongkar Kp. Maja Nagog Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan keterangan saksi yang dibacakan tidak benar, bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi MUHAMAD JAJANG ISFAUDIN (Anggota Polri) yang memeriksa saksi M. ASYKAR HARRIS (Polri/penyelidik), memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi yang memeriksa M. ASYKAR HARRIS sebagai saksi dalam perkara Terdakwa HADI HARYANTO Als. BUTONG Bin SLAMET dan MUHAMAD HALIMI Als. LIMi Bin Alm. AMIR;
- Benar M. ASYKAR HARRIS diperiksa sebagai saksi karena yang ditugaskan melakukan penyelidikan dalam perkara para Terdakwa yaitu Terdakwa Hadi Haryanto dan Terdakwa Muhamad Halimi dan juga memeriksa saksi Askar;
- Benar pada saat melakukan pemeriksaan M. ASYKAR HARRIS tidak diarahkan atau dipaksa dan yang bersangkutan menerangkan sebagaimana keterangannya dalam Berkas Perkara;
- Benar keterangan M. ASYKAR HARRIS terkait kronologi kejadian pembunuhan yang dilakukan para Terdakwa yang diuraikan dalam Berkas perkara merupakan hasil dari pengakuan para Terdakwa pada saat diinterogasi oleh yang bersangkutan ketika masih pada tahap penyelidikan;
- Benar dari hasil penyelidikan selain diperoleh pengakuan dari para Terdakwa juga penyelidik mendapatkan rekaman CCTV dari pintu gerbang Tol Serang Timur dan pintu gerbang tol Serang Barat yang menunjukkan adanya persesuaian dengan keterangan para Terdakwa;
- Benar rekaman CCTV yang ditunjukan tersebut bagian dari kronologi yang diterangkan M. ASYKAR HARRIS pada saat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi keterangan saksi Verbalisan, tidak tau dan tidak benar;

11. SAKSI MUHAMAD JAJANG ISAFANUDIN (saksi Verbalisan,yang memeriksa Terdakwa) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan;
- Bahwa Pada saat Saksi memeriksa Terdakwa tidak ada ancaman atau memberikan arahan terhadap Terdakwa;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan wajib lapor yaitu pada tahap penyelidikan dan Terdakwa pada saat itu belum ditahan karena masih belum ada 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - Bahwa benar adanya penembakan yaitu pada saat pencarian barang bukti karena Terdakwa Muhamad Halimi Bin Alm. Amir hendak melarikan diri sehingga dilakukan penembakan;
 - Bahwa Tidak langsung dilakukan penembakan ada peringatan dulu;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditembak bukan karena melarikan diri. Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena pada saat itu mata Terdakwa ditutup dan apabila Terdakwa hendak melarikan diri seharusnya dilakukan pada saat wajib lapor;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan yang tidak mengakui perbuatannya adalah bohong;
 - Bahwa diperlihatkan foto hasil CCTV yang terlampir dalam berkas kepada saksi dan Terdakwa membenarkannya foto hasil CCTV tersebut;
 - Bahwa pada saat rekonstruksi dan pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa benar Terdakwa menandatangani sendiri Berita Acara Rekonstruksi maupun sebagai saksi dan sebagai Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan yang telah diberikan pada tahap Penyidikan;
 - Bahwa benar aparat Kepolisian sudah dilakukan upaya seperti mencari di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara), melalui media social dan mencari di klub malam namun sampai saat ini tidak diketahui identitas korban;
 - Bahwa Pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saudara Muhamad Halimi Bin Alm. Amir di Kepolisian dilakukan pada ruang terpisah dengan alasan untuk menyingkronkan keterangan Terdakwa dengan saudara
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada tahap penyelidikan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menjawab tidak tahu dan tidak benar;

12. SAKSI MUHAMAD RESMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan;
 - Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa tidak ada ancaman atau memberikan arahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar dilakukan wajib lapor terhadap Terdakwa yaitu pada tahap penyelidikan dan Terdakwa pada saat itu belum ditahan karena masih belum ada 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - Bahwa benar adanya penembakan yaitu pada saat pencarian barang bukti karena Terdakwa dan saudara Muhamad Halimi Bin Alm. Amir pada saat itu mengalihkan pada saat pencarian TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan saudara Muhamad Halimi Bin Alm. Amir hendak melarikan diri sehingga dilakukan penembakan;
 - Bahwa benar, Tidak langsung dilakukan penembakan ada peringatan dulu;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan yang tidak mengakui perbuatannya adalah bohong;
 - Bahwa benar pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tahap Penyidikan, Terdakwa mengakui foto hasil CCTV tersebut;
 - Bahwa benar pada saat rekonstruksi, pemeriksaan sebagai saksi maupun Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani sendiri Berita Acara Rekonstruksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan yang telah diberikan pada tahap Penyidikan;
 - Bahwa benar sudah dilakukan upaya seperti mencari di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara), melalui media social dan mencari di klub malam namun sampai saat ini tidak diketahui identitas korban;
 - Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri pada tahap penyelidikan;;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak benar;

13. YAYAN SUMARYONOS.H., CPL, (saksi Verbalisan, Penasihat Hukum Terdakwa pada saat penyidikan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aaksi pada saat diperiksa sekarang ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mendampingi Terdakwa pada tahap Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan yang diberikannya;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibaca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar pada saat rekonstruksi, Terdakwa didampingi Saksi selaku Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Bahwa benar rekonstruksi pada berkas perkara sesuai dengan yang Saksi lihat;
 - Bahwa benar Terdakwa menandatangani rekonstruksi tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan, sedangkan saksi tetap pada keterrangannya demikian juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli ;

1. HERY PRIYATNO, ST,CHFI, dalam Berita acara penyidikan Kepolisian dibacakan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai ahli dibidang Digital Forensik;
- Bahwa ahli telah memeriksa barang bukti handphone berikut Simcard, satu flasdisk merek Sandik warna merah hitam;
- Bahwa ahli memeriksa barang bukti berdasarkan SOP;
- Bahwa ahli dari pemeriksaan dapat mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut tidak ada sisipan;
- Bahwa pada flasdisk merk Sandis terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa empat file video berformat *DAV hasil transcoding yang berisirekaman video, yang mana momen- momen pada frame-frame yang pada rekaman video tersebut bersifat wajar/ normal dan continue yang saling bersesuaian dengan momen ditiap tiap frame, dalam arti pada frame frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;
- Bahwa pada frame 119 menunjukan momen truk bak terbuka melewati gerbang told an tampak suatu benda yang menyerupai penutup dengan kombinasi warna merah muda dan kuning;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Terdakwa mengakui perbuatannya akan tetapi dipersidangan Terdakwa mencabut semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik tersebut;
- Benar alasan Terdakwa mencabut keterangan karena pada saat Terdakwa diperiksa berada diwawah tekanan penyidik, Terdakwa disiksa (diestrum dan ditembak);
- Benar Terdakwa disiksa sebelum diperiksa dan yang menyiksa polisinya bernama David, Jajat, Dadang, Reza, Jajang, dan Askar;
- Benar pada saat diperiksa Terdakwa tidak didampingi pengacara;
- Benar pada saat rekontruksi Terdakwa didampingi pengacara dan menandatangani Berita Acara Rekontruksi;
- Benar 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubishi, Warna : Kuning (yang di lapiasi stiker warna Hitam), No. Pol. : A-9485-F. yang ditunjukan tersebut yang digunakan untuk mengangkut pasir oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 yang dibongkar Kp. Maja Nagog Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Muhamad Halimi pengangkut pasair dan jalan yang dilalui lewat jalan tol dengan tujuan di Lokasi Proyek di Kp. Julang - Gorda Cikande
- Bahwa benar tidak ada orang lain pengangkut pasir dengan tujuan di Lokasi Proyek di Kp. Julang - Gorda Cikande, hanya Terdakwa dan saksi Muhamad Halimi;
- Benar Terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena merasa tidak melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian keterangan saksi saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita acara persidangan maupun yang ada dalam Berita acara penyidik Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan alat bukti yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubisi, Warna : Kuning (yang di lapiasi stiker warna Hitam), No. Pol. : A-9485-F. Noka. : KMHMF74P5EK115052, Nosin : 4D34T-JY9189, berikut STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (Satu) Buah karpet bermotif Warna Merah, kuning, Biru ,Ping bergaris pinggir warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Tas jinjing Warna hitam bertulisan BE THE BEST VERSION Of Muslimah;
- 1 (Satu) Buah Botol Shampo Merk head & sholders, Warna Putih bertutup Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Botol Air Mineral Merk Aqua berukuran 600 ml;
- 1 (Satu) Buah Botol Minuman Merk Luwak White Koffie;
- 1 (Satu) Sachet Lotion penolak nyamuk Merk Soffell Rasa Jeruk;
- 1 (Satu) Sachet Deodorant Merk Fair & Lovely;
- 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Kuning, yang berisi uang tunai sebesar Rp 163.000,- (Seratus enam puluh tiga ribu);
- 1 (Satu) Pack Elastik Bening ukuran 1 kg;
- 1 (Satu) Buah Kemeja lengan panjang bermotif Kotak-kotak, Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Kaos tangan pendek warna hitam bertulisan SOMEONE YOU LOVED;
- 1 (Satu) Buah Celana Jeans panjang, Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Bra, Warna Merah;
- 1 (Satu) Buah Celana dalam, Warna Coklat Bintik Hitam;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Slop Warna Peach;
- 7 (Tujuh) Lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus rubu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan hasil Visum Et Repertum. Penuntut Umum membacakan visum Et Repertum Nomor : 004/KEDFOR/RS/VIII/2021, atas jasad korban yang diidentifikasi nama Mrs.Y jenis kelamin Perempuan, yang dibuat dan ditanda tangi dr.Budi Suhendar, DFM, Sp.FM (K), hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan: : Pada pemeriksaan mayat perempuan ini yang sudah dalam keadaan membusuk ditemukan luka lecet pada daerah bibir besar kemaluan akibat

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul. Selanjutnya sulit menentukan luka pada bagian tubuh lainnya dikarenakan proses pembusukan. Pada pemeriksaan hitologi forensic ditemukan perbendungan, perdarahan, sembab serta hipoksia jaringan yang memilikikesesuaian dan konsistensi adanya proses terhalangnya oksigen masuk kedalam tubuh. Tidak ditemukan penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Sebab mati orang ini akibat suatu keadaan yang menghalangi masuknya oksigen kedalam tubuh melalui saluran pernapasan yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian lebih dari empatpuluh delapan jam sampai lima hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Terdakwa dan saksi Hadi Haryanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pengangkut pasir dengan menggunakan mobil Dump Truck No.Pol A 9485 F;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa dan saksi Hadi Haryanto mengangkut pasir dan diantaranya melalui jalur jalan tol;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hadi Haryanto mengambil pasir didaerah diaerah Kampung Curug Bagendung, desa Bagendung, kecamatan Cikegon, kota Cilegon dengan tujuan pasir diturunkan di lokasi tumpukan pasir didaerah jalan menuju PT INDOMAS, desa julang, kecamatan cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa mayat korban berjenis kelaman perempuan dalam keadaan bau busuk ditemukan tanggal 27 Juli 2021 pada jam 9 di lokasi tumpukan pasir didaerah jalan menuju PT INDOMAS, desa julang, kecamatan cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa mayat korban memakai baju kemeja lengan panjang warna hitam, satu buah celana jeans warna hitam, satu buah tikar atau karpet berwarna warna merah kuning, biru, pink bergaris pinggir warna hitam, satu pasang sandal slop warna peach dan satu buah tas jinjing warna hitam;
- Bahwa diperidangan telah didengar maupun dibacakan keterangan saksi saks, ahli dan keterangan Terdakwa serta diperlihatkan berita acara bekas perkara, dan bukti bukti yang pada pokoknya keterangan saksi saksi, ahli ditanggapi oleh Terdakwa sebagaimana untuk lengkapnya termuat dalam Berita acara persidangan;
- Bahwa ahli telah memeriksa barang bukti handphone berikut Simcard, satuflasdisk merek Sandik warna merah hitam;
- Bahwa ahli memeriksa barang bukti berdasarkan SOP;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dari pemeriksaan dapat mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut tidak ada sisipan;
- Bahwa pada flasdisk merk Sandik terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa empat file video berformat *DAV hasil transcoding yang berisirekaman video, yang mana momen- momen pada frame-frame yang pada rekaman video tersebut bersifat wajar/ normal dan continue yang saling bersesuaian dengan momen ditiap tiap frame, dalam arti pada frame frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;
- Bahwa pada frame 119 menunjukan momen truk bak terbuka melewati gerbang tol dan tampak suatu benda yang menyerupai penutup dengan kombinasi warna merah muda dan kuning;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa membantah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan maupun tuntutan Penutut Umum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperiksa dibawah tekanan secara fisik maupun pischis oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperiksa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pada waktu hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 , bermula Terdakwa dan MUHAMAD HALIMI hendak mengangkut pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubitshi Dump Truck No. Pol. : A-9485-F di lokasi galian pasir di Kampung Curug Bagedung Desa Bagedung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Terdakwa sebagai pengemudi dan MUHAMAD HALIMI sebagai kernet; dalam perjalanan menuju lokasi pengambilan pasir arah pintu Toll Serang Timur di depan KSB tepatnya Jalan Raya Kemang Terdakwa menghentikan kendaraan diwarung pinggir jalan untuk membeli tolak angin, rokok dan air mineral, lalu menyuruh MUHAMAD HALIMI untuk membelikannya; selesai membeli kebutuhan kemudian MUHAMAD HALIMI naik masuk kembali kedalam kendaraan dan melanjutkan perjalanan; setelah kendaraan berjalan pada jarak beberapa meter dari warung, Terdakwa melihat didepan ada perempuan yang tidak dikenal sedang melambai-lambaikan tangan bertanda ingin minta tumpangan, lalu Terdakwa menghentikan kendaraan dan bertanya "mau kemana..???" jawab korban "mau.. ke trondol" lalu Terdakwa berkata "mau kecilegon..!!!" korban menjawab "yaudah mau ikut ke depan, ke pos polisi"; karena korban maksa untuk ikut, MUHAMAD HALIMI mebuca pintu kendaraan lalu turun dan menyuruh korban naik masuk

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam duduk di posisi tengah; setelah MUHAMAD HALIMI naik kendaraan melanjutkan perjalanan, lalu MUHAMAD HALIMI bertanya kepada korban "abis dari mana..??" jawab korban "dari parung .."; kemudian tiba-tiba MUHAMAD HALIMI memaksa mencium korban, namun korban menolak sambil berteriak "jangan..!!! jangan..!!!"; karena korban berontak dan berteriak, MUHAMAD HALIMI panik langsung tangan kirinya memeluk korban dan tangan kanannya membekap mulut dan hidung korban sehingga korban tidak bisa bernapas; karena korban terus berontak dan melihat MUHAMAD HALIMI kewalahan, Terdakwa ikut panik lalu menarik tangan korban dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kiri Terdakwa ikut membekap mulut dan hidung korban dan karena korban terus melakukan perlawanan dengan menggerakkan tubuhnya hingga laju mobil yang dikendarai Terdakwa jalannya terhentak-hentak tidak stabil sehingga Terdakwa menghentikan kendaraanya; setelah mobil berhenti tepat di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) lalu Terdakwa bertanya kepada MUHAMAD HALIMI "perimen kang..??" (gimana kang) jawab Terdakwa "wih.. uwis laka..!!!" (udah gak ada) dan Terdakwa berkata "uwis dokon ning buri be..!!" (udah taro dibelakang aja), kemudian Terdakwa mengeluarkan korban tersebut dari dalam mobil dengan cara memanggul korban pada pundak sebelah kiri lalu MUHAMAD HALIMI naik ke atas bak Dump truck dari sebelah kiri, setelah diatas bak Dump Truck, dari atas bak Dump truck Terdakwa menyambut korban dari atas bak Dump Truck lalu diletakan diatas bak Dump Truck lalu Terdakwa mengambil tas jinjing warna hitam yang berisi didalam tas tersebut yaitu 1 (satu) buah handbody bertutup warna Biru, botol berwarna Putih, 1 (satu) botol Aqua kecil, 1 (satu) botol Kopi, 1 (satu) Dompot warna abu-abu diserahkan kepada MUHAMAD HALIMI dan 1 (satu) Handphone Oppo warna abu-abu milik korban oleh Terdakwa dibuang ke selokan air; kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tikar atau karpet motif warna merah, kuning, biru, pink, bergaris pinggir warna hitam di tempat sampah lalu mengambil tikar / karpet tersebut dan diberikannya kepada MUHAMAD HALIMI dan oleh MUHAMAD HALIMI digunakan untuk membungkus jasad korban; kemudian Terdakwa memberikan uang milik korban sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambilnya dari dalam tas korban kepada MUHAMAD HALIMI; Selanjutnya Terdakwa dan MUHAMAD HALIMI melanjutkan perjalanan namun sesampainya di depan Indomart (Sari Asih) Terdakwa menghentikan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya untuk beristirahat sejenak, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan melalui pintu masuk gerbang Toll Serang Timur, di jalan tol arah cilegon Terdakwa menepi lalu membuang Dompot warna abu-abu milik korban dipinggir kali yang akan keluar pintu gerbang Toll Serang Barat; lalu melanjutkan perjalanan hingga keluar pintu gerbang Toll Cilegon Timur dan menuju jalan Lingkar – Cilegon. Sesampainya di lokasi galian Pasir Terdakwa masuk dan kurang lebih lima menit setelah itu mobil diisi pasir oleh operator beko sehingga jasad korban yang terbungkus terpal/tikar plastik tertimbun/tertutup pasir; setelah kendaraan terisi pasir kemudian MUHAMAD HALIMI menutup bak Dump Truck dengan terpal warna biru; selanjutnya sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bersama MUHAMAD HALIMI berangkat dan sesampai di jalan lingkar berhenti untuk membeli saldo e-many lalu melanjutkan perjalanan menuju pintu gerbang masuk Toll Serang Barat dan keluar di pintu gerbang Toll Serang Timur menuju perjalanan ke arah Cikande; diperjalanan sampai dipasar tambak Terdakwa memberhentikan kendaraan untuk sarapan nasi uduk; setelah makan, Terdakwa dan MUHAMAD HALIMI melanjutkan perjalanan untuk membongkar pasir di Lokasi Proyek di Kp. Julang - Gorda Cikande; setibanya di lokasi proyek Terdakwa membongkar/menurunkan pasir dilokasi tersebut bersama jasad korban yang terbungkus tikar/karpet, sehingga jasad korban tertimbun didalam tumpukan pasir dan menyisakan sedikit pasir untuk diturunkan di Rumah TOPIK; selesai membongkar pasir kemudian Terdakwa dan MUHAMAD HALIMI pergi menuju rumah TOPIK untuk menurunkan pasir tersebut, setelah itu Terdakwa dan MUHAMAD HALIMI melanjutkan aktivitas kesehariannya; pada tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib. Jasad korban ditemukan saksi MOCHAMAD IBNU SUHADA yang kebetulan pada saat itu sedang mengambil pasir untuk kepentingan pembangunan proyek. Setelah jasad korban dilakukan pemeriksaan di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/KEDFOR/RS/VIII/2021, atas jasad korban yang diidentifikasi nama Mrs.Y jenis kelamin Perempuan, yang dibuat dan ditanda tangi dr.Budi Suhendar, DFM, Sp.FM (K), hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat perempuan ini yang sudah dalam keadaan membusuk ditemukan luka lecet pada daerah bibir besar kemaluan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya sulit menentukan luka pada bagian tubuh lainnya dikarenakan proses pembusukan. Pada pemeriksaan hitologi

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



forensic ditemukan perbendungan, perdarahan, sembab serta hipoksia jaringan yang memiliki kesesuaian dan konsistensi adanya proses terhalangnya oksigen masuk kedalam tubuh. Tidak ditemukan penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Sebab mati orang ini akibat suatu keadaan yang menghalangi masuknya oksigen kedalam tubuh melalui saluran pernapasan yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian lebih dari empatpuluh delapan jam sampai lima hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa sejak awal dan akhir persidangan membantah dan mengajukan eksepsi bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas dan berani bersumpah bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa selama pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian dilakukan penyiksaan secara fisik dan Terdakwa merasa dipaksa seolah olah Terdakwa telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dan tidak melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa selama persidangan telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti untuk membatah dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa sejak awal sampai akhir persidangan membantah dan mencabut keterangannya sebagaimana yang telah Terdakwa terangkan dan termuat dalam Berita acara penyidik Kepolisian, maka Majelis Hakim berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku dan Yusiprudensi Mahkamah Agung RI, selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 338 yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa:
- 2.Sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
- 3.Turut serta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “barang siapa” walaupun dalam undang-undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sebagai subjek hukum yakni manusia. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan keterangan saksi saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain dan Terdakwa telah membenarkan identitas dipersidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum dihubungkan dengan fakta hukum diatas menjadi terang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap barang siapa adalah Terdakwa itu sendiri, meskipun Terdakwa dipersidangan membantah akan tetapi bantahan Terdakwa tidak berdasar dan beralasan serta eksepsi Terdakwa juga sudah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi suatu kekeliruan terhadap subjek hukum atau error in persona dan Terdakwa menurut hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam perkara ini dan unsur ini lebih jelasnya da nada kaitan dengan unsur berikutnya, maka untuk lebih jelasnya unsur ini akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa kejahatan ini ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (doodslag) disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada member penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet”.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut Memorie van Antwood (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
2. Menurut Prof.van Hamel dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :
 - Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).
 - Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn).
 - Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn atau voowaardelijk opzet atau dolus eventualis).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain mempunyai tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu;

a.adanya wujud perbuatan;

b.adanya suatu kematian orang lain;

adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat perbuatan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain patut pula dipertimbangkan permasalahan hukum siapa sebenarnya yang melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan pidana menghilangkan nyawa orang lain, oleh karena sejak semula persidangan sampai akhir persidangan bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menolak dengan tegas dan keberatan serta Terdakwa bukan pelaku pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara dan menganalisa keterangan saksi saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa Muhamad Halimi dan saksi Hadi Haryanto (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah, perkara No1013/Pid.B/2022/PN.Srg) adalah sebagai pengangkut pasir pada tanggal 25 Juli 2021 dengan menggunakan kendaraan No.Pol A 9485 F , mengangkut pasir dari lokasi lingkaran Kp.Curug Bagedung, Cilegon dan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir diturunkan atau dibongkar di daerah desa Cijulang kecamatan Cikande Serang dan jalur dilalui adalah jalan tol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengertian hukum dihubungkan dengan fakta hukum diatas dan dihubungkan pula dengan ahli frensik digital serta saksi lainnya menerangkan bahwa dilihat dari flasdisk rekaman CCTV, ahli menerangkan bahwa kendaraan Dump Turuk yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Hadi Haryanto pada tanggal 25 Juli 2021 melewati jalan tol dan didalamnya terlihat bungkusan yang dibalut karpet dengan ciri ciri sama dengan karpet yang membungkus mayat korban yang ditemukan digundukan pasir di lokasi Cijulang serang, sedangkan yang mengangkut pasir pada waktu itu adalah Terdakwa bersama saksi Hadi Haryanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian hukum bukti petunjuk memberikan bukti petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersama saksi Hadi Haryanto (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sopir dan Kernet Dump Truck pengangkut pasir yang didalam Dump Truck dengan No.Pol A 9485 F tersebut membawa mayat korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti petunjuk dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP, menyatakan : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya benarkah Terdakwa bersama saksi Hadi Haryanto melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selain permasalahan tersebut timbul pula permasalahan hukum lain yaitu bahwa Terdakwa membantah dan keberatan terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum bahkan Terdakwa keberatan pula terhadap keterangan saksi M. Asykar Harris dan beberapa saksi lainnya serta mencabut keterangan Terdakwa yang telah diberikan dalam Berita acara penyidik Kepolisian dengan alasan pemeriksaan tidak didampingi Penasihat Hukum dan perlakuan kekerasan fisik terhadap Terdakwa selain itu juga terjadi penembakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan jalannya persidangan dan mempelajari berkas perkara dengan membaca secara

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama Berita acara persidangan maupun BAP Kepolisian ternyata Terdakwa dan atau Penasihat Hukum selama pemeriksaan di kepolisian maupun pemeriksaan didalam persidangan tidak mengajukan bukti bantahan maupun bukti keberatan atau sangkalan bahkan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa, selain itu Terdakwa membenarkan pada tanggal 25 Juli 2021 mengangkut pasir bersama Hadi Haryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi M.Harris Asykar dan saksi aparat kepolisian lainnya menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada Kepolisian dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal keadaan Terdakwa membantah dan mencabut Berita acara pemeriksaan Terdakwa yang terdapat dalam Berita acara penyidikan / BAP Kepolisian, maka Majelis Hakim dalam permasalahan ini bersandar pada kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No.177/K/Kr/1965. Putusan ini menegaskan bahwa pengakuan para Terdakwa I dan II dimuka polisi, Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa. sehingga keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dapat dipergunakan sebagai petunjuk dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No.225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No.6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No.5 K/Kr./1961, yang menegaskan pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas dan didukung keterangan saksi verbalisan yang memeriksa saksi M.Asykar Harris dan Terdakwa bahwa bantahan dan alasan Terdakwa tidak berlasan oleh karena tidak didukung alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah yaitu bahwa ia Terdakwa MUHAMAD HALIMI Bin (Alm) AMIR baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan HADI HARYANTO Alias BUTONG Bin SLAMET (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam : 02.15 Wib, atau bertempat di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kemang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, bermula Terdakwa dan HADI HARYANTO hendak mengangkut pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubitshi Dump Truck No. Pol. : A-9485-F di lokasi galian pasir di Kampung Curug

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagedung Desa Bagedung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, HADI HARYANTO sebagai pengemudi dan Terdakwa sebagai kernet; dalam perjalanan menuju lokasi pengambilan pasir arah pintu Toll Serang Timur di depan KSB tepatnya Jalan Raya Kemang HADI HARYANTO menghentikan kendaraan diwarung pinggir jalan untuk membeli tolak angin, rokok dan air mineral, lalu menyuruh Terdakwa untuk membelikannya; selesai membeli kebutuhan kemudian Terdakwa naik masuk kembali kedalam kendaraan dan melanjutkan perjalanan; setelah kendaraan berjalan pada jarak beberapa meter dari warung, HADI HARYANTO melihat didepan ada perempuan yang tidak dikenal sedang melambai-lambaikan tangan bertanda ingin minta tumpangan, lalu HADI HARYANTO menghentikan kendaraan dan bertanya "mau kemana..???" jawab korban "mau.. ke trondol" lalu HADI HARYANTO berkata "mau kecilegon..!!!" korban menjawab "yaudah mau ikut ke depan, ke pos polisi"; karena korban maksa untuk ikut, Terdakwa membuka pintu kendaraan lalu turun dan menyuruh korban naik masuk kedalam duduk di posisi tengah; setelah Terdakwa naik kendaraan melanjutkan perjalanan, lalu Terdakwa bertanya kepada korban "abis dari mana..???" jawab korban "dari parung .."; kemudian tiba-tiba Terdakwa memaksa mencium korban, namun korban menolak sambil berteriak "jangan..!!! jangan..!!!"; karena korban berontak dan berteriak, Terdakwa panik langsung tangan kirinya memeluk korban dan tangan kanannya membekap mulut dan hidung korban sehingga korban tidak bisa bernapas; karena korban terus berontak dan melihat Terdakwa kewalahan, HADI HARYANTO ikut panik lalu menarik tangan korban dengan tangan menggunakan tangan kiri lalu tangan kiri HADI HARYANTO ikut membekap mulut dan hidung korban dan karena korban terus melakukan perlawanan dengan menggerakkan tubuhnya hingga laju mobil yang dikendarai HADI HARYANTO jalannya terhentak-hentak tidak stabil sehingga HADI HARYANTO menghentikan kendaraanya; setelah mobil berhenti tepat di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) lalu HADI HARYANTO bertanya kepada Terdakwa "perimen kang..???" (gimana kang) jawab Terdakwa "wih.. uwis laka..!!!" (udah gak ada) dan Terdakwa berkata "uwis dokon ning buri be..!!!" (udah taro dibelakang aja), kemudian HADI HARYANTO mengeluarkan korban tersebut dari dalam mobil dengan cara memanggul korban pada pundak sebelah kiri lalu Terdakwa naik ke atas bak Dump truck dari sebelah kiri, setelah diatas bak Dump Truck, dari atas bak Dump truck Terdakwa menyambut korban dari atas bak Dump Truck lalu diletakan diatas bak Dump Truck lalu HADI HARYANTO mengambil tas jinjing warna hitam yang berisi didalam tas tersebut yaitu 1

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



(satu) buah handbody bertutup warna Biru, botol berwarna Putih, 1 (satu) botol Aqua kecil, 1 (satu) botol Kopi, 1 (satu) Dompot warna abu-abu diserahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) Handphone Oppo warna abu-abu milik korban oleh HADI HARYANTO dibuang ke selokan air; kemudian HADI HARYANTO melihat 1 (satu) buah tikar atau karpet motif warna merah, kuning, biru, pink, bergaris pinggir warna hitam di tempat sampah lalu mengambil tikar / karpet tersebut dan diberikannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa digunakan untuk membungkus jasad korban; kemudian HADI HARYANTO memberikan uang milik korban sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambilnya dari dalam tas korban kepada Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa dan HADI HARYANTO melanjutkan perjalanan namun sesampainya di depan Indomart (Sari Asih) HADI HARYANTO menghentikan kendaraannya untuk beristirahat sejenak, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan melalui pintu masuk gerbang Toll Serang Timur, di jalan tol arah cilegon HADI HARYANTO menepi lalu membuang Dompot warna abu-abu milik korban dipinggir kali yang akan keluar pintu gerbang Toll Serang Barat; lalu melanjutkan perjalanan hingga keluar pintu gerbang Toll Cilegon Timur dan menuju jalan Lingkar – Cilegon. Sesampainya di lokasi galian Pasir HADI HARYANTO masuk dan kurang lebih lima menit setelah itu mobil diisi pasir oleh operator beko sehingga jasad korban yang terbungkus terpal/tikar plastik tertimbun/tertutup pasir; setelah kendaraan terisi pasir kemudian Terdakwa menutup bak Dump Truck dengan terpal warna biru; selanjutnya sekira jam 04.30 Wib HADI HARYANTO bersama Terdakwa berangkat dan sesampai di jalan lingkar berhenti untuk membeli saldo e-many lalu melanjutkan perjalanan menuju pintu gerbang masuk Toll Serang Barat dan keluar di pintu gerbang Toll Serang Timur menuju perjalan kearah Cikande; diperjalan sampai dipasar tambak HADI HARYANTO memberhentikan kendaraan untuk sarapan nasi uduk; setelah makan, HADI HARYANTO dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membongkar pasir di Lokasi Proyek di Kp. Julang - Gorda Cikande; setibanya di lokasi proyek HADI HARYANTO membongkar/menurunkan pasir di lokasi tersebut bersama jasad korban yang terbungkus tikar/karpet, sehingga jasad korban tertimbun didalam tumpukan pasir dan menyisakan sedikit pasir untuk diturunkan di Rumah TOPIK; selesai membongkar pasir kemudian HADI HARYANTO dan Terdakwa pergi menuju rumah TOPIK untuk menurunkan pasir tersebut, setelah itu Terdakwa dan HADI HARYANTO melanjutkan aktivitas kesehariannya; pada tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib. Jasad korban ditemukan saksi MOCHAMAD IBNU SUHADA yang kebetulan pada saat itu sedang mengambil pasir untuk

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembangunan proyek. Setelah jasad korban dilakukan pemeriksaan di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 004/KEDFOR/RS/VIII/2021, atas jasad korban yang diidentifikasi nama Mrs.Y jenis kelamin Perempuan, yang dibuat dan ditanda tangi dr.Budi Suhendar, DFM, Sp.FM (K), hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan ini yang sudah dalam keadaan membusuk ditemukan luka lecet pada daerah bibir besar kemaluan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya sulit menentukan luka pada bagian tubuh lainnya dikarenakan proses pembusukan. Pada pemeriksaan histologi forensik ditemukan perbendungan, perdarahan, sembab serta hipoksia jaringan yang memilikikesesuaian dan konsistensi adanya proses terhalangnya oksigen masuk kedalam tubuh. Tidak ditemukan penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Sebab mati orang ini akibat suatu keadaan yang menghalangi masuknya oksigen kedalam tubuh melalui saluran pernapasan yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian lebih dari empatpuluh delapan jam sampai lima hari sebelum dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal dan ahir persidangan membantah dan mengajukan eksepsi bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas dan berani bersumpah bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti bataan dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan berdasarkan surat visum et repertum: 004/KEDFOR/RS/VIII/2021, atas jasad korban yang diidentifikasi nama Mrs.Y jenis kelamin Perempuan, yang dibuat dan ditanda tangi dr.Budi Suhendar, DFM, Sp.FM (K), hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan ini yang sudah dalam keadaan membusuk ditemukan luka lecet pada daerah bibir besar kemaluan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya sulit menentukan luka pada bagian tubuh lainnya dikarenakan proses pembusukan. Pada pemeriksaan histologi forensik ditemukan perbendungan, perdarahan, sembab serta hipoksia jaringan yang memiliki kesesuaian dan konsistensi adanya proses terhalangnya oksigen masuk kedalam tubuh. Tidak ditemukan penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Sebab mati orang ini akibat suatu keadaan yang menghalangi

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



masuknya oksigen kedalam tubuh melalui saluran pernapasan yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian lebih dari empatpuluh delapan jam sampai lima hari sebelum dilakukan pemeriksaan

Menimbang, dari pertimbangan pengertian hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum usur kesengajaan terlihat dengan jelas bahwa MUHAMAD HALIMI memaksa mencium korban, namun korban menolak sambil berteriak "jangan...!!! jangan...!!!"; karena korban berontak dan berteriak, MUHAMAD HALIMI panik langsung tangan kirinya memeluk korban dan tangan kanannya membekap mulut dan hidung korban sehingga korban tidak bisa bernapas; karena korban terus berontak dan melihat MUHAMAD HALIMI kewalahan, Saksi Hadi Haryanto ikut panik lalu menarik tangan korban dengan tangan menggunakan tangan kiri lalu tangan kiri Terdakwa ikut membekap mulut dan hidung korban, perbuatan Terdakwa jelas terlihat dalam fakta hukum di atas dengan membekap korban hidung dan mulutnya akan mengakibatkan kekurangan oksigen dan kesulitan bernafas secara bebas;

Menimbang, bahwa keadaan fakta hukum di atas dihubungkan dengan kesimpulan visum et repertum pada pokoknya mayat korban meninggal akibat hipoksia jaringan yang memiliki kesesuaian dan konsistensi adanya proses terhalangnya oksigen masuk kedalam tubuh. Tidak ditemukan penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Sebab mati orang ini akibat suatu keadaan yang menghalangi masuknya oksigen kedalam tubuh melalui saluran pernapasan yang menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian lebih dari empatpuluh delapan jam sampai lima hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut besesuaian bahwa Terdakwa MUHAMAD HALIMI langsung tangan kirinya memeluk korban dan tangan kanannya membekap mulut dan hidung korban sehingga korban tidak bisa bernapas; karena korban terus berontak;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan di atas adanya unsur kesengajaan dan Terdakwa tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan membekap mulut korban akan mengakibatkan tidak bebas bernafas dan pada akhirnya akan kekurangan oksigen yang akan berujung pada kematian korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain mempunyai tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu;

- a. adanya wujud perbuatan;



- b. adanya suatu kematian orang lain;
- c. adanya hubungan sebabakibat antara perbuatan dan akibat perbuatan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang didasarkan keterangan saksi saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa tidak ada orang lain pengangkut pasir pada tanggal 25 juli 2021 dengan kendaraan mobil Dump Truck A 9485 F adalah Terdakwa dan saksi Hadi Haryanto, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama Hadi Haryanto pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini dan unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. . Turut serta;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam pasal 55 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang dan mereka yang melakukan dengan bentuk seperti yang dimaksudkan oleh pasal ini dianggap sebagai pelaku juga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP telah mengatur sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
2. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana dipaparkan diatas bahwa Terdakwa bersama sama Terdakwa Hadi Haryanto (berkas diajukan secara terpisah dengan No.1013/Pid.B/2021/PN.Srg) melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 338 yo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 yo pasal 55 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena selain telah diperimbangkan diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa meskipun menyangkal perbuatannya dan mencabut keterangan Terdakwa di Berita acara penyidikan Kepolisian namun bantahan Terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah sebab berdasarkan kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 20 September 1977 No.177/K/Kr/1965. Putusan ini menegaskan : bahwa pengakuan para Terdakwa I dan II dimuka polisi, Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa. sehingga keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dapat dipergunakan sebagai petunjuk, Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No.225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No.6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No.5 K/Kr./1961, yang menegaskan : pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dalam persidangan bahwa selama pemeriksaan di Kepolisian tidak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa diperlakukan penyiksaan bahkan ditembak, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi vebalisan Terdakwa berbohong, dilakukan penembakan oleh karena Terdakwa hendak melarikan diri dan saksi Yayan Sumaryono,SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama penyidikan dan tidak ada unsur kekerasan, pemaksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sebelum mendatangi BAP dibaca terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubishi, Warna : Kuning (yang di lapisi stiker warna Hitam), No. Pol. : A-9485-F. Noka. : KMHMF74P5EK115052, Nosin : 4D34T-JY9189, berikut STNK dan Kunci Kontak, oleh karena barang bukti ini milik saksi YONANDA MURIANDRA Y. SE dan berdasarkan penetapan Majelis Hakim No,1013-1014/Pid.B/2021/PN.Srg telah dipinjam rawat oleh YONANDA MURIANDRA Y. SE dengan alasan sebagai pemiliknya maka penetapan tersebut cukup beralasan, maka penetapan tersebut patut dipertahankan, kecuali ada putusan lain yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubishi, Warna : Kuning (yang di lapisi stiker warna Hitam), No. Pol. : A-9485-F. Noka. : KMHMF74P5EK115052, Nosin : 4D34T-JY9189, berikut STNK dan Kunci Kontak, oleh karena barang bukti ini milik saksi YONANDA MURIANDRA Y. SE, maka diikembalikan kepada pemiliknya atas nama YONANDA MURIANDRA Y. SE;

7 (Tujuh) Lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus rubu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 163.000,- (Seratus enam puluh tiga ribu) dari dalam Dompot Kecil Warna Kuning, oleh karena mempunyai nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara; sedangkan - 1 (Satu) Buah karpet bermotif Warna Merah, kuning, Biru ,Ping bergaris pinggir warna Hitam;- 1 (Satu) Buah Tas jinjing Warna hitam bertulisan BE THE BEST VERSION Of Muslimah; -1 (Satu) Buah Botol Shampo Merk head & sholders, Warna Putih bertutup Warna Biru;- 1 (Satu) Buah Botol Air Mineral Merk Aqua berukuran 600 ml;- 1 (Satu) Buah Botol Minuman Merk Luwak White Koffie; -1 (Satu) Sachet Lotion penolak nyamuk Merk Soffell Rasa Jeruk;- 1 (Satu) Sachet Deodorant Merk Fair & Lovely;-1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Kuning; - 1 (Satu) Pack Pelastik Bening ukuran 1 kg;- 1 (Satu) Buah Kemeja lengan panjang bermotif Kotak-kotak, Warna Hitam;- 1 (Satu) Buah Kaos tangan pendek warna hitam bertulisan SOMEONE YOU LOVED;- 1 (Satu) Buah Celana Jeans panjang, Warna Hitam; - 1 (Satu) Buah Bra, Warna Merah; - 1 (Satu) Buah Celana

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, Warna Coklat Bintik Hitam; - 1 (Satu) Pasang Sendal Slop Warna Peach, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat penderitaan yang mendalam bagi keluarga almarhum;
- Terdakwa tidak mengaku bersalah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagai perenungan Qs.Al- Maidah;32; ...”Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang Isain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”..

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 yo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HALIMI BIN AMIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD HALIMI BIN AMIR (Alm) tersebut berupa pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkaapan dan tahan yang tdlah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetakan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Dum truk, Merk Mitsubishi, Warna : Kuning (yang di lapiasi stiker warna Hitam), No. Pol. : A-9485-F. Noka. : KMHMF74P5EK115052, Nosin : 4D34T-JY9189, berikut STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama YONANDA MURIANDRA Y. SE;

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus rubu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu) dari dalam dompet kecil warna kuning, dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah karpet bermotif warna merah, kuning, Biru ,Ping bergaris pinggir warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing Warna hitam bertulisan BE THE BEST VERSION Of Muslimah;
- 1 (satu) buah botol shampo merk head & sholders, warna putih bertutup warna biru;
- 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua berukuran 600 ml;
- 1 (satu) buah botol minuman merk luwak white koffie;
- 1 (satu) sachet lotion penolak nyamuk merk soffell rasa jeruk;
- 1 (satu) sachet deodorant merk fair & lovely;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 1 (satu) pack plastik bening ukuran 1 kg;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak, warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam bertulisan SOMEONE YOU LOVED;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang, warna hitam;
- 1 (satu) buah bra, warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam, warna coklat bintik hitam;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna peach;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2022** oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hery Cahyono, S.H.,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eleine Febriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Selamat, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Hery Cahyono, S.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.